

ABSTRAK

SURANTO, 2023: *Upaya Muslimat NU Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)*, Hukum Keluarga Islam, Syari'ah dan Ekonomi, UIT Lirboyo Kediri, Dosen Pembimbing Nailal Muna, S.H., M.Pd.

Kata Kunci: *Muslimat NU, Pernikahan Dini.*

Perkawinan telah diatur dalam undang-undang terkait syarat dan ketentuannya. Minimal usia menikah UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Meskipun undang-undang sudah mengatur batasan usia minimal menikah, masih terdapat banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya yang terjadi di kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang tercatat oleh KUA Mojoroto sepanjang Tahun 2022. Hal ini memerlukan adanya upaya dari masyarakat atau organisasi sebagai wadah yang menanggulangi banyaknya kasus pernikahan dini tersebut.

Sehingga, dari uraian diatas dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut (1) 1. Apa yang Mendasari Terjadinya Peningkatan Pernikahan Dini di Kecamatan Mojoroto? (2) Bagaimana Upaya Muslimat NU dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Mojoroto? (3) Apa Faktor Penghambat Upaya Muslimat NU Dalam Progran Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Mojoroto?

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, seorang peneliti berperan sebagai instrumen kunci (*key-instrument*), pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *snow ball sampling*, teknik pengumpulan data dengan *triangulasi* (gabungan), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif. Kemudian peneliti melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen dari Muslimat NU dan KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Hasil Penelitian yaitu: (1) peningkatan pernikahan dini di Kecamatan Mojoroto disebabkan oleh kurangnya penyediaan pendidikan formal yang memadai, sosialisasi tentang pendidikan seks yang masih sedikit, sehingga oerlu adanya upaya memberdayakan masyarakat akan dampak negatif dari pernikahan dini baik untuk calon suami maupun isteri, (2) Muslimat NU mengadakan program dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Mojoroto dengan mengadakan pengajian, sosialisasi, penyuluhan, seminar dan bahtsul masail, (3) Faktor penghambat program Muslimat NU diantaranya: situasi dan kondisi, rendahnya kesadaran disiplin waktu, perbedaan latar belakang, perbedaan usia, dan adanya pandemi virus covid-19 yang sempat mewabah di seluruh dunia sepanjang rentang tahun 2019 hingga 2022.